

**Judul** : RUU Terorisme : Aturan Penyadapan Disepakati  
**Tanggal** : Kamis, 27 Juli 2017  
**Surat Kabar** : Suara Pembaruan  
**Halaman** : 5

## **RUU Terorisme**

# Aturan Penyadapan Disepakati

**[JAKARTA]** Panitia khusus Rancangan Undang-undang Terorisme (RUU Terorisme) dan pemerintah telah menyepakati pasal yang mengatur tentang penyadapan. Keduanya sepakat mengenai izin dan waktu yang diperbolehkan aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan.

"Kapan boleh melakukan penyadapan baru lapor dan itu syaratnya ada tiga. Tanpa syarat itu harus izin dulu baru menyadap," ujar Ketua Pansus RUU Terorisme Muhammad Syafii di Jakarta, Rabu (26/7).

Syafii menjelaskan dalam situasi normal, penyadapan harus atas izin pengadilan karena menyangkut kebebasan dan privasi seseorang. Namun, jika dalam situasi yang disebut mendesak atau luar biasa, penyadapan dapat dilakukan terlebih dahulu, baru meminta persetujuan hakim untuk mencegah penyimpangan.

"Makanya kita memahami sebenarnya izin dulu baru disadap. Tapi di lapangan, ada hal-hal yang sangat luar biasa yang kalau menunggu izin dulu situasinya bisa berubah. Akhirnya kita menemukan

solusi. Apa solusi yang bisa membuat orang *nyadap* dulu baru minta persetujuan maka disepakati tadi harus ada tiga poin," terang dia.

Tiga syarat untuk menyadap, kata Syafii, nantinya akan dimintakan persetujuan pada hakim. Kalau tiga syarat tersebut dianggap terpenuhi maka aparat penegak hukum berhak menyadap.

Namun, Syafii mengaku masih ragu dengan efektivitas penerapan pasal penyadapan yang sudah disepakati itu. Karena, saat ini masih ada ketidakpercayaan kepada aparat penegak hukum.

Selain pasal penyadapan, ujarnya, Pansus dan pemerintah menyepakati dua pasal lain, yaitu pemeriksaan saksi dan perlindungan kepada aparat yang terlibat dalam penyelesaian kasus terorisme.

Sampai saat ini, masih ada tiga pasal yang belum disepakati Pansus dan pemerintah. Ketiga pasal tersebut adalah pasal Guantanamo, pasal keterlibatan TNI, dan penguatan kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

Sementara itu, anggota tim ahli pemerintah Muladi kemudian menjelaskan tiga syarat yang mengacu pada UU KUHAP agar aparat penegak hukum dapat meminta persetujuan hakim untuk penyadapan.

"Pertama, bahaya maut atau luka fisik yang serius dan mendesak. Dua, pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap keamanan negara. Tiga, dan/atau pemufakatan jahat yang merupakan karakteristik tindak pidana terorganisasi," kata Muladi.

Salah satu kesepakatan Pansus dan pemerintah adalah Pasal 31A. Dalam pasal itu disebutkan, "dalam keadaan mendesak penyidik dapat melakukan penyadapan terlebih dahulu terhadap orang yang diduga mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana teror dan setelah pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama tiga hari wajib memberitahukan ketua Pengadilan Negeri untuk mendapatkan persetujuan.

Definisi keadaan mendesak (*emergency situation*) menurut pemerintah adalah *pertama*,

bahaya maut atau luka fisik serius dan mendesak. *Kedua*, pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap keamanan negara. *Ketiga*, dan/atau pemufakatan jahat yang merupakan karakteristik tindak pidana terorganisasi.

Direktur Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Supriyadi W Eddyono memberi apresiasi kesepakatan tersebut sebab penyadapan sebagai bagian dari upaya paksa. Hal itu dilakukan dalam konteks penegakan hukum yang harus memenuhi prinsip *fair trial* sehingga perlu perintah hakim karena bisa jadi alat bukti di persidangan.

Dalam UU Terorisme yang berlaku sekarang ini, penyadapan hanya dapat dilakukan atas perintah ketua pengadilan negeri untuk jangka waktu paling lama satu tahun. Dalam RUU Terorisme yang diusulkan pemerintah, ketentuan tersebut dihapus. Penyidik bisa melakukan penyadapan tanpa izin pengadilan kemudian baru mempertanggungjawabkannya kepada atasan penyidik dan kementerian bidang informasi dan informatika. [YUS/E-11]